

Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia (*Government Policy regarding Disaster Management in Indonesia*)

Marfuah^{1*}, Sinta Cempaka², Ahmad Risdan Ardiansyah³, Laila Rahmawati⁴, Made Yunia Rediana⁵, Risandi Koswara⁶

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Lampung, Bandar Lampung^{1,2,3,4,5,6}

marfu1058@gmail.com^{1*}, cempakasinta25@gmail.com^{2*}, ardiansyarisdan@gmail.com^{3*},

lailarahmawati181001@gmail.com^{4*}, madeyuniarediana@gmail.com^{5*},

risandikoswara2001@gmail.com^{6*}



Riwayat Artikel

Diterima pada 20 Januari 2021

Revisi 1 pada 22 Januari 2021

Revisi 2 pada 11 Februari 2021

Revisi 3 pada 28 Februari 2021

Disetujui pada 2 Maret 2021

Abstract

Purpose: This study aimed to seek consideration for disaster mitigation planning through observations of disasters that have occurred before. and can be used in decision-making regarding natural disaster management.

Research methodology: This research used a descriptive method with a secondary data approach and implemented a conceptual approach accompanied by a comparative approach.

Results: The results of this study, namely the orientation of disaster mitigation objectives, show that there is a process related to the preparation of development plans for both regions and cities and disaster management, as well as providing a general picture to the community regarding the stages of government making policy decisions in disaster management and disaster anticipation for communities affected by disasters.

Limitations: The limitations in this study are regarding disaster mitigation, the process of making plans for the future, both at the regional and central levels, through the analysis and research process on previous policies as consideration and future evaluation for disaster prevention measures and structured planning for the worst possible disaster.

Contribution: This research can be used as a reference to understand the context of disaster mitigation by the government and material for consideration in making decisions about what to take to plan future disaster management from existing disaster experiences.

Keywords: *Natural disasters, Public policy, Government, Disaster mitigation*

How to cite: Marfuah., Cempaka, S., Ardiansyah, A. R., Rahmawati, L., Rediana, M. Y., & Koswara, R. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(1), 35-45.

1. Pendahuluan

Indonesia yang kaya sumber daya ditunjang anugerah tutorial yang luas dengan karakteristik yang berbeda-beda di tiap daerah wilayahnya. Tidak hanya itu bencana alamnya pun bermacam-macam jenis dan variasinya, dengan keberagaman magnitudo serta frekuensi yang cenderung tinggi. Berdampak pada kepada masyarakat dalam jangka spontan maupun panjang timbulkan kerusakan serta kerugian yang tidak kecil bagi masyarakat bahkan hingga kematian atau cedera fisik maupun psikis seperti trauma di sebagian korban selamat, kehilangan harta benda, kerusakan infrastruktur, kerusakan lingkungan dan lain-lain. Bencana menurut penyebabnya dikategorikan atas dua tipe yang membedakan, dengan penyebab aktivitas alam secara natural sendiri, sebagai contoh puting beliung, angin topan, letusan gunung api, tsunami, gempa bumi, dan bencana alam akibat perbuatan manusia,

misalnya kebakaran hutan, penggundulan lahan, pemotongan lereng, aktivitas orang tak bertanggungjawab yang asal membuang sampah tidak ditempanya, penambangan minyak bumi yang tak ramah lingkungan dan masih banyak lagi contoh lainnya. Ada bencana lainnya yang mungkin saja terjadi disebabkan hubungan antar individu manusia dengan individu manusia, melalui konflik hubungan atau aktivitas manusia dengan sesama manusia antara lain konflik antar suku serta pergesekan kelompok ke kelompok ([Susanto, 2006: 2-3](#)). Dengan adanya gonjang-ganjing alam yang terjadi di sejumlah daerah, membuat kita lebih berhati-hati lagi dalam bertindak, agar tidak merugikan diri sendiri, orang lain, terutama lingkungan. Sebagai manusia yang baik, kita harus mampu menjaga alam dan juga melestarikannya.

Pemerintah menanggulangi bencana sebagai langkah tingginya risiko pasca bencana sesuai dengan maksud [Undang-Undang No 24 tahun 2007, Nurjannah dkk, \(2012\)](#) menyatakan pemerintah menyusun rencana penanggulangan bencana dimulai dari inisiatif dan komitmen pemerintah. Kemudian berkaitan dengan Penanggulangan pasca bencana yang menghantarkan perubahan paradigma mengatasi bencana alam di wilayah Indonesia. Pengubahan dari yang sebelumnya penanganan bencana sifatnya berdasarkan respons terhadap kedaruratan maka digeser dengan kegiatan-kegiatan yang preventif, unik meminimalisir risiko (mitigasi). Upaya penanggulangan tersusun dan diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) jika ditinjau melalui aspek perencanaan pembangunan yang pada tahun 2015-2019 berkenaan dengan penanggulangan bencana dan stabilisasi ruang hidup. Pemerintah pusat/daerah berkewenangan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui pembuatan perencanaan dan pembangunan yang didalamnya termasuk unsur-unsur langkah keputusan pemerintah atas bencana.

Dalam [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana diartikan sebagai seluruh rangkaian kejadian yang memberikan ancaman yang disebabkan oleh faktor alam maupun non alam serta faktor manusia yang mengakibatkan berjatuhnya korban jiwa, rusaknya lingkungan di sekelilingnya, dan kerugian material serta dampak psikologis ([Wihayati, 2018](#)). Dengan adanya [UU No.24 Tahun 2007](#) muncullah kebijakan tentang perencanaan termasuk pendanaan di dalam penanggulangan sebuah bencana. Sementara itu [Hidayah \(2015\)](#) mengungkapkan pada era otonomi daerah penanggulangan bencana oleh sebagian besar daerah belum memiliki kesadaran. Dengan adanya UU tersebut, ada beberapa hal penting yang perlu di perhatikan diantaranya perubahan sebuah paradigma tentang bencana yang akan terfokus kepada keadaan sebelum bencana atau meminimalisir sebuah resiko, penanggulangan sebuah bencana akan bersifat lebih proaktif tidak lagi bersifat reaktif, pemerintah berada memprioritaskan partisipasi dari masyarakat daripada bersifat dominan atau menguasai, domain dalam penanggulangan bencana bukan lagi hak mutlak dari pemerintah yang berada di pusat melainkan sudah menjadi tanggung jawab di daerah atau dengan kata lain sudah terdesentralisasi ke daerah baik dalam hal penganggaran biaya maupun untuk sebuah proses pengambilan suatu kebijakan publik.

Untuk mewujudkan tujuan menanggulangi menurunnya alam tersebut dilakukan pencegahan sejak awal sangat dibutuhkan usaha keras pemerintah dari urutan pusat hingga terbawah dan juga kerja sama dari masyarakat yang terkena dampak berupa “Pengurangan dampak Bencana” dan dipadukan dengan program pembangunan. Untuk mengurangi dampak buruk bencana dilakukan Pengurangan Risiko Bencana yang bertujuan yang utama melakukannya saat situasi tidak sedang peristiwa bencana. Dari sanalah sedapat mungkin upaya-upaya mengurangi kerugian masyarakat dipaduaplikasikan terhadap rencana pembangunan di tingkat pusat dan juga di tingkat daerah. Pemerintah menyusun rencana menanggulangi bencana memulai dengan inisiatif dan komitmen pemerintah, identifikasi risiko bencana, mengatur perilaku dan pembagian kerja dan cakupan kuasa dan sumber daya yang dipunya langkah siap dan antisipasi. Merencanakan dengan terus mendampingi dan upaya perbaikan program untuk pencapaian hasil yang sesuai keinginan dan standar yang diharapkan serta meminimalisir kesalahan pada pelaksanaannya. Sementara itu, pada saat daerah memegang wewenang menjalankan pemerintahannya, menanggulangi bencana di masih ada sikap daerah yang kurang peduli atau dapat juga disebut belum cukup baik untuk mengurus utamakan pencegahan pra-bencana dalam menyusun rancangan pembangunan daerahnya sendiri. Dikemukakan dalam mitigasi bencana dan pasca pemulihan Tsunami Aceh penting sekali belanja

publik. Beberapa poin yang dapat dipelajari yaitu dibutuhkan informasi akurat untuk rencana terstruktur, pengaruh inflasi menjadi salah satu pertimbangan yang terjadi serta pertimbangan menata keadaan demi kondisi kuat bertahan dimasa akan datang. [Nazzamudin \(2007\)](#) juga menyatakan pentingnya belanja publik untuk mitigasi bencana dan pasca pemulihan tsunami di Aceh. Dari pemaparan ini akan dibahas mengenai upaya pemerintah meminimalisir sebelum bencana melalui pandangan rencana kebijakan. upaya menangani bencana memiliki tahapan-tahapan yang terdiri dari 3 tahapan yaitu tahap pra berencana, tanggap darurat, dan tahap pasca bencana. hal ini dipadukan bersama teori mengenai siklus kebijakan publik (*Easton*) dimana pergeseran anggapan menanggulangi bencana yang sebelumnya setelah kejadian ke pencegahan (*mitigasi*) terlihat hasil dari kebijakan yang dikeluarkan.

Dari data usaha lingkungan Jawa Timur tahun 2016 terdapat tiga kabupaten yang memiliki potensi tanah rawan longsor, termasuk kategori rawan banjir, banjir bandang, angin topan, dan juga gempa bumi, serta terdapat bencana tsunami di beberapa kabupaten, kemudian terdapat 3 kabupaten yang rawan kekeringan. Dari tiga kabupaten tersebut menjadi fokus utama karena sering terjadi bencana yang besar diakhir tahun 2017 dari pengamatan dapat dilihat dari faktor pencegahan bencana dalam usaha untuk menanggulangi dampak yang terjadi ([BNPB, 2015](#)). Dari data ([IKPLHD Jawa Timur, 2016](#)) pengelolaan kinerja yang didapat di daerah lingkungan hidup di Jawa Tengah pada tahun 2016, dimana terdapat tiga kabupaten yang memiliki potensi tanah rawan longsor, termasuk kategori rawan banjir, banjir bandang, angin topan, dan juga gempa bumi, serta terdapat bencana tsunami di beberapa kabupaten. kemudian terdapat 3 kabupaten yang rawan kekeringan. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang rawan terjadi bencana gempa bumi, gempa yang terjadi pada tahun 2006 menimbulkan banyak korban mayoritas adalah orang lanjut usia dan anak-anak ([Indriasari, 2015](#)). Dari tiga kabupaten tersebut menjadi fokus utama karena sering terjadi tragedi alam yang ditandai pada akhir 2017 ketika seorang pakar mengamati tragedi yang terjadi dengan pengurangan aspek dalam usaha pemerintah untuk menanggulangi tragedi yang terjadi.

2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Kejadian bencana tidak dapat terlepas dari pengamatan rencana kebijakan akibatnya terdapat suatu tingkah laku dimana mewajibkan dilakukan oleh pemerintah. Dalam pasal 1 ayat 9 [undang-undang nomor 24 pada tahun 2007](#) mengenai pencegahan bencana, dimana pencegahan tersebut bisa diamati dalam cara meminimalisir dampak dari terjadinya bencana, dimana dengan melakukan peningkatan terhadap membangun fisik ataupun menyadarkan dengan cara mengedukasi masyarakat serta peningkatan kemampuan dengan mensosialisasikan, agar mereka mampu menghadapi dan juga antisipasi dengan ancaman bencana. Berdasarkan atas ketentuan pasal diatas maka dapat kita lihat bahwa pencegahan bencana terdiri dari dua pola yaitu pencegahan berstruktur dimana cara yang digunakan ini dapat mengurangi suatu kejadian yang diperoleh dari berbagai pembangunan sarana dan alat fisik serta menggunakan alat-alat yang canggih, misalnya penciptaan saluran yang dikhususkan bagi mencegah terjadinya bencana, kemudian menciptakan alat untuk mendeteksi kegiatan gunung api yang masih aktif, gedung atau rumah sifatnya kebal akan guncangan kemudian dapat dipergunakan dalam upaya mendeteksi bahaya gelombang tsunami. Kemudian yang kedua yakni, mitigasi non-struktural dimana upaya yang mungkin saja mampu meminimalisir akibat dari kejadian yang terjadi.

Di dalam penanggulangan kejadian non-struktural bisa dilaksanakan melalui cara membuat penataan letak kota, mengembangkan kapasitas dalam masyarakat, membuat peraturan hukum, melakukan penyusunan strategi dalam daerah, serta dengan jaminan. Rencana dalam penanggulangan yang nyaman dimana bertingkah dalam struktur melainkan bertindak tidak dengan struktur wajib bersama-sama berkaitan satu sama lainnya dan sudah melekat. Memanfaatkan kecanggihan dengan mendeteksi, mengantisipasi, serta meminimalisir resiko kejadian yang tidak direncanakan yang dimana selalu setara dalam menciptakan serta menegakan pengaturan dalam memenuhi penataan letak kota yang memadai.

Dalam menjadi pedoman akademik ini menggabungkan pusat penanggulangan bencana dan tahap singkat, tahap singkat adalah suatu gaya dan juga tahap oleh rencana masyarakat diperjelas pada

tahun 1956 oleh [Lasswell \(1956\)](#). Dalam hal ini [Lasswell \(1956\)](#) mengemukakan dalam suatu tahapan rencana memiliki tahap-tahap dalam suatu perencanaan pencegahan bencana. Tahap tersebut sudah berhasil diuji, dalam proses perencanaan penanggulangan bencana walaupun banyak kendala atau halangan yang terjadi ketika proses perencanaan tersebut, sehingga terdapat titik terang yang memperoleh hasil dari tahapan-tahap yang telah dilakukan. Suatu pengidentifikasian dalam suatu masalah yang telah menjadi masukan dalam teori siklus oleh Easton. Segala bentuk perencanaan, tahapan, pedoman telah sudah dikembangkan dan diangkat sebagai suatu tahap perencanaan. Dari tahap siklus ini menitik beratkan pada proses penerimaan dan pengeluaran dalam proses kebijakan yang akan ditetapkan. Dalam hal ini sistem perencanaan kebijakan penanggulangan bencana dapat dikatakan cepat.

Tahapan-tahapan yang dilakukan menjadi sebuah pedoman dalam melakukan perencanaan kebijakan penanggulangan bencana yang sedang dikaji, secara singkat dimana dalam pengambilan keputusan memiliki tindakan untuk mencegah suatu bencana yang akan terjadi dan memfokuskan pada pencegahan bencana yang terjadi lebih diluaskan lagi cangkupannya terhadap wilayah-wilayah yang berpotensi rawan bencana, kemudian mencegah dampak yang lebih luas yaitu bisa mencakup pada bidang sosial. Maka daripada itu penanggulangan bencana merupakan suatu kewajiban dan keharusan bagi setiap daerah yang mempunyai tingkat kerawanan bencana tinggi. Hal ini dapat kita lihat dari struktur yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan berfokus pada seberapa besar tingkat kerawanan bencana yang dapat terjadi pada daerah tersebut.

Penanggulangan bencana yang telah direncanakan dapat direvisi kembali jika dalam proses tersebut terdapat sebuah kejanggalan atau masalah. Proses penanggulangan ini bisa terus terjadi seiring dengan perkembangan kejadian bencana pada sebuah daerah. Karena proses ini tidak bisa berkembang sesuai dengan urutan yang ada, dan tidak bisa ditebak kapan dan bagaimana bencana akan terjadi. Oleh sebab itu, maka mitigasi bencana adalah sebuah tuntutan bagi setiap daerah atau kabupaten yang memiliki tingkat kerawanan bencana rendah hingga tingkat kerawanan bencana tinggi. Dalam hal ini mitigasi bencana belum menjadi sebuah keharusan sebagai suatu prioritas pembangunan. Hal tersebut dapat dilihat dari visi dan misi pembangunan yang dimiliki oleh setiap daerah yang memiliki potensi rawan bencana. Meskipun secara teoritis penanggulangan bencana memiliki tahap sendiri yaitu seperti prabencana-tanggap darurat-pasca bencana. Dapat dilihat bahwa konsep ini cukup jelas dalam mengevaluasi tindakan yang seharusnya dilakukan akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan terhadap proses kebijakan awal dan akhir yang kurang jelas.

Pada saat yang bersamaan, mitigasi bencana dapat dikaji ulang, dikontrol, dimodifikasi, bahkan dapat juga dihentikan oleh pemerintah pusat atau daerah dimana jika dalam rencana tersebut terdapat kejanggalan atau masalah. Mitigasi bencana bisa dirumuskan secara terus menerus, dilaksanakan, dievakuasi dan disesuaikan. Tetapi dalam proses ini tidak terjadi dan berkembang pada urutan yang jelas melainkan proses-prosesnya yang terus tercampur dan terkait dalam proses yang berkelanjutan. Hal yang menyebabkan perumusan ulang dalam kebijakan salah satunya adalah faktor proses kebijakan evaluatif yang mempertimbangkan aspek mitigasi bencana. Penanggulangan bencana secara teoritis memiliki tahapan-tahapan yaitu darurat-pasca bencana, prabencana-tanggap. Evaluasi tindakan ini cukup jelas untuk dilakukan namun juga tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi, ada proses yang tidak jelas pada kebijakan awal dan juga kebijakan akhir.

Dalam kurun waktu yang relatif sama, mitigasi harus dikaji ulang, di kendalikan, dan juga di modifikasi, dan juga bisa saja di berhentikan. Dalam mitigasi bencana dapat di rumuskan secara berulang-ulang, di jalankan, di sesuaikan serta di evaluasi. Namun proses yang sedang terjadi tidak berlangsung dan berkembang dalam tahapan yang cukup pasti, melainkan urutan-urutan terus saja tergabung dan tersangkut di dalam proses yang bercontinue. Analisis kebijakan tandingan disajikan dengan sejumlah re-orientasi yang bersumber dari analisis top-down. Ada beberapa hal tentang analisis kebijakan tandingan diantaranya yaitu pusat peran yang kemudian ditunjukkan kepada struktur yang ada dibawahnya seperti organisasi atau aparatur yang berada di lapangan. Selain itu masalah koordinasi intra dan antar organisasi dan interaksi lembaga dengan kelompok sasaran menjadi variabel yang menonjol dalam kegagalan implementasi ([Putra, Mindarti, & Faturahman,](#)

2018). Kemudian yang dapat mengetahui kondisi nyata yang ada di lapangan dan dapat membuat sebuah program atau kebijakan yang akan digunakan dalam menghadapi kondisi yang berubah-ubah dan terkadang memiliki kasus yang sama dalam mewujudkan kebijakan tersebut. Selanjutnya adalah kebijakan tunggal yang semula berfokus sebagai sebuah proses masukan kemudian digantikan menjadi sudut pandang yang berasal dari interaksi yang dilakukan oleh para aktor yang berbeda termasuk kebijakan atau program yang tidak sama.

Perlu adanya evaluasi dan mungkin bila perlu di adakan proses penghentian pembuatan kebijakan dengan tujuan agar dapat memberikan sebuah dampak dalam mengatasi sebuah masalah atau dapat mengurangi masalah-masalah yang sedang terjadi. Dalam proses dimulainya tahap ini sampai akhirnya selesai, proses ini akan menjadi pusat perhatian bagi sejumlah aktor pembuat kebijakan dan juga masyarakat. Selayaknya pembuat kebijakan pada umumnya, ia harus dapat menganalisis apa tujuan dan dampak ke depannya yang diinginkan dicapai agar dapat dijadikan bahan evaluasi untuk ke depan yang lebih baik. Tetapi, perlu di garis bawahi bahwasanya evaluasi tidak selalu berkaitan dengan tahapan/proses akhir sampai pada titik penghentian kebijakan atau membuat ulang praduga sebuah masalah dan menyusun program kerja yang akan dilakukan. Di waktu yang sama, proses evaluasi akan memberikan dampak ke arah yang lebih disiplin yang tidak dapat disatukan dengan hasil yang hendak dicapai atau risiko yang harus sebisa mungkin dihindari dari sebuah kebijakan. Tahapan evaluasi tidak hanya dilakukan pada tahapan tertentu, melainkan dapat dilakukan untuk semua tahapan dalam proses pembuatan kebijakan melalui perbedaan perspektif dari segi waktu. Studi evaluasi akan mengacu pada suatu logika tertentu dan proses politik yang dilakukan dalam dua cara, diantaranya adalah adanya bias penilaian output dari hasil kebijakan yang sesuai dengan keadaan dan prioritas utama, nilai dari aktor yang berbeda. Keadaan dimana menyalahkan sebuah kinerja yang buruk sebenarnya adalah bagian dari rutinitas politik; penempatan definisi yang kurang tepat tentang tujuan beserta sasaran kebijakan yang kemudian akan menjadi masalah serius dalam tahap evaluasi. Karena dalam proses evaluasi inilah kebijakan dapat dilihat sesuai tidaknya kebijakan tersebut untuk tetap dilanjutkan, jika tidak kebijakan tersebut bisa saja diganti ataupun dihapuskan.

Dengan berbagai alasan atau pertimbangan tidak ingin disalahkan, pemerintah lebih memilih untuk mengkamufase definisi tujuan yang tidak sama persis dengan yang seharusnya karena jika tidak ada permainan politik didalamnya akan menyebabkan pemerintah gagal dalam membuat suatu kebijakan. Dengan adanya serangkaian proses pembuatan kebijakan tersebut, dapat dipahami bahwa mitigasi bencana perlu dibuat di saat proses pembuatan agenda kebijakan. Adapun penempatan mitigasi di tahap ini dikarenakan mampu memberikan pengetahuan tentang masalah dengan indikator tertentu yang mengisyaratkan bahwa masalah mitigasi bencana perlu di intervensi oleh pemerintah agar dapat menjadi pendukung agenda yang telah direncanakan. Kemudian itu, sebuah masalah akan dapat di identifikasi atau mitigasi bencana yang harus dimasukkan ke dalam agenda pertimbangan serius aksi publik dengan cara penyusunan apa saja yang menjadi list subjek rincian masalah mitigasi pada waktu yang bersangkutan. Mitigasi bencana dalam agenda kebijakan akan ditetapkan baik secara formal maupun informal, sarana atau mekanisme pengenalan masalah-masalah serta pemilihan isu yang tepat itu akan berkaitan erat dengan masalah mitigasi bencana yang akan dibahas dalam agenda publik.

Mitigasi bencana dapat di artikan sebagai sebuah perubahan-perubahan paradigma manajemen bencana baik tanggap darurat maupun pasca bencana yang mempunyai posisi strategis di tahapan agenda kebijakan. Agenda kebijakan memiliki definisi sebagai langkah pertama dalam pembentukan posisi dan kepentingan yang mendasar, nilai-nilai dari aktor yang berperan berbeda secara serius dalam menetapkan masalah mitigasi bencana yang akan dimasukkan ke dalam agenda publik untuk dipahami secara menyeluruh oleh semua lapisan masyarakat.

Dengan adanya pengenalan isu mengenai mitigasi bencana di tahap agenda kebijakan, maka seluruh tahapan pada proses kebijakan seperti perumusan, implementasi, hingga tahapan evaluasi memberikan pengaruh dalam mewujudkan program yang hendak dicapai dengan tujuan meminimalisir risiko bencana di tingkat pemerintah daerah. Dengan mempertimbangkan aspek

mitigasi bencana berarti mitigasi bencana juga sebagai proses kebijakan evaluatif yang menyebabkan perumusan ulang kebijakan ([Faturahman, 2017](#)).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan sebuah metode yaitu metode deskriptif dimana bertujuan untuk melukiskan sebuah kenyataan dari suatu ciri-ciri melalui proses yang benar-benar terjadi dan baik dalam mendapatkan suatu bayangan secara universal terhadap suatu kejadian. Cara yang digunakan yaitu dengan menggunakan artikel, buku, serta kajian-kajian yang ada dalam rangka menunjang penelitian. Penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan yang terdapat dalam data sekunder yaitu memberikan pemikiran dari analisa menyelesaikan suatu masalah yang terjadi dalam sebuah penelitian dan pendekatan dimana membandingkan baik dengan negara lain maupun dengan kejadian yang pernah dialami dalam suatu wilayah atau negara.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan-pendekatan, Pendekatan yang digunakan dalam membahas data sekunder yaitu, 1) pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini menghubungkan suatu konsep dalam mitigasi bencana dengan teori siklus kebijakan publik. Kemudian pendekatan yang 2) Pendekatan komparatif (*comparative approach*) dimana pendekatan dengan membandingkan rencana kebijakan mitigasi bencana yang terdapat pada daerah rawan bencana melalui rencana jangka menengah, jangka pendek, maupun jangka panjang.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Integrasi Kebijakan Mitigasi Bencana

Mengurangi dampak bencana disebut sebagai suatu tahap yang harus diadakan secara terus menerus dan juga berkelanjutan baik oleh individu, kelompok, maupun komunitas serta masyarakat dalam rangka mengelola semua bahaya dengan cara meminimalisir akibat yang akan ditimbulkan dari sebuah bencana yang tidak bisa diprediksi kapan akan datang (mitigasi). Mitigasi adalah salah satu proses tahapan yang dilakukan dalam penanganan bencana, yang berarti membuat persiapan sebelumnya atau kewaspadaan untuk lebih dapat meminimalisir dampak yang akan terjadi ataupun musibah dimana akan dialami oleh suatu warga dalam daerah disamping tindakan lainnya, seperti evaluasi, rehabilitasi, rekonstruksi, dan lain sebagainya sebagaimana mestinya. Maka dengan demikian, penanggulangan wajib dilaksanakan bersamaan mengikuti kegiatan dalam pemerintah, ataupun individu pada ketika pra, saat terjadi, serta pasca bencana dengan cara mengelola dan mengevaluasi agar tidak memperbesar bencana yang ada. Analisis seperti ini berhubungan dari segi fisik bumi yang dianggap familiar dengan kata analisis seperti resiko bumi.

Dalam artikel ini akan dijelaskan proses di dalam kebijakan publik, dan akan membuat para pembaca memahami secara umum terkait urutan-urutan di dalam kebijakan publik. [Fischer, dkk \(2014:65-80\)](#) memaparkan : tahapan awal dalam penetapan agenda, diawali dengan mengenalkan masalah yang di mana masalah sosial tersebut sudah di artikan dan sangat perlu campur tangan dari pemerintah yang sudah di tetapkan sebelumnya. Langkah selanjutnya yaitu, masalah yang sudah diidentifikasi harus di masukan ke dalam agenda, yang nantinya akan dipertimbangkan benar-benar aspirasi publik (dalam penyusunan agenda). Yang merupakan agenda sendiri adalah kumpulan dari subjek atau dengan kata lain masalah yang dimana pemerintah dan juga non pemerintah yang tersangkut pada pemerintah dalam memberikan perhatian yang sangat serius dalam jangka waktu tertentu. Secara informal dan formal penetapan agenda adalah keutamaan dari penempatan dalam agenda, sarana dan proses pengenalan masalah dan isu yang di pilih sangat erat dengan masalah-masalah dalam agenda publik.

Terdapat langkah yang penting tentang penetapan agenda yaitu perubahan dalam pengenalan isu atau sering dikemukakan pada sekelompok aktor kepentingan dan juga para aktor yang terkena dampak dari perubahan dianggap sebagai agenda politik formal. Langkah tersebut termasuk beberapa tahapan dimana di lakukan pemilihan isu yang selanjutnya nanti jika kapasitas dalam teknik pemecahan masalah tidak terlalu memadai. Singkatnya isu mampu masuk di setiap kegiatan masyarakat, tidak hanya mengenai kejadian objektif saja, misalnya : (perencanaan dalam lingkungan

sekitar-pencemaran air) tetapi pengertian yang dapat dicerna akal akan permasalahan dan juga penggambaran masalah yang dapat menghubungkan pada solusinya. Variabel inilah yang dikenal sebagai kunci yang mampu mempengaruhi pengesahan agenda.

Dalam pengambilan kebutuhan dan juga saat kebijakan di rumuskan, adalah bagian penting untuk dipertimbangkan yang melibatkan para aktor untuk menentukan keputusan. Para aktor akan memutuskan sesuatu yang masuk akal dan saling menawar dengan aktor lainnya yang pendapatnya bertolak belakang dan tidak sejalan. Hasil dapat ditentukan dengan menempuh jalan konstelasi kekuatan dan juga seberapa kuatnya sumber kepentingan. Tahapan ini dikenal sebagai 'jaringan kebijakan' yang ditandai dengan non hierarkis dan tidak sejajar di tengah aktor dalam jaringan.

Hal lain yang juga penting di dalam perumusan kebijakan adalah peran ilmiah. Pelaksanaan adalah tahapan implementasi kebijakan oleh instansi pada organisasi yang sering melakukan tapi tidak juga digabungkan dalam sektor publik. "Apa yang sedang berlangsung, pengesahan yang sudah jelas ada dalam pihak pemerintah untuk dilakukan dan juga berhenti merupakan dampak utama" Tahapan yang memosisikan politik dengan administrasi pada satu gari yang mungkin saja sulit dikendalikan pada program dan juga hukum yang berlaku. pelaksanaan terjadi perubahan validasi, dan juga hambatan. Pelaksanaan rinci dari program kebijakan ideal.

Hubungan antara prediksi dan perwakilan pembentukan peraturan daerah dimana dalam melakukan pencegahan kesiapan dengan rencana pembangunan daerah dalam penanggulangan bencana daerah telah diuraikan dan di paparkan. Tahap prabencana yaitu pencegahan dan kesiapan yang merupakan sebuah agenda dari upaya penanggulangan bencana pada setiap daerah termasuk pelayanan kepada masyarakat. Mitigasi bencana terjadi karena meningkatkan daya tampung dalam aparatur pemerintah daerah pada wilayah Trenggalek dan Pacitan. Sementara pada Kabupaten lain mengutamakan pengurangan dalam pelestarian lingkungan sesuai dengan [Peraturan Bupati Trenggalek, \(2017\)](#) yang dilihat dari rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Pada saat ini mengarahkan bahwa penetapan kegiatan rencana pencegahan masalah bencana pada wilayah Pacitan, Ponorogo dan Trenggalek sudah menjadi kewajiban dalam pemerintah daerah saat menjalankan tugasnya, oleh karena itu termasuk agenda penanggulangan suatu bencana menjadi masalah yang sangat serius untuk seluruh pemangku kepentingan dalam daerah untuk mewujudkannya. Salah satu contohnya yaitu dengan membuat komunitas peduli akan bencana. Peran badan pemerintah dalam menanggulangi bencana alam itu sendiri merupakan syarat dari asas desentralisasi. Dalam otonomi ini, kekuasaan administratif pemerintah diperlukan sebagai media perubahan, namun selama ini selain kekuasaan, beberapa nilai juga telah dilupakan. Dalam hal ini aparatur pejabat pemerintah daerah mempunyai peran dan tanggung jawab kepada seluruh masyarakatnya. Jika dalam daerah memiliki tujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk secara langsung mewujudkan pembangunan kepada masyarakat, dengan demikian harus adanya norma dan nilai yang dikembangkan dan perluas sehingga tanggung jawab yang menjadi pedoman kekuasaannya. Pencegahan bencana dalam suatu daerah melibatkan organisasi dari segala aspek masyarakat untuk mencapai suatu penataan pemerintahan yang baik dan budaya sadar bencana dalam proses pembangunan.

Hal yang menyebabkan perumusan ulang harus di lakukan dalam kebijakan publik salah satunya adalah faktor proses kebijakan evaluatif yang mempertimbangkan aspek mitigasi bencana saat diperlukan tindakan darurat secepatnya untuk mengurangi dampak dari terjadinya bencana yang sedang berlangsung. Penanggulangan bencana secara teoritis memiliki tahapan-tahapan yaitu darurat-pasca bencana, pra bencana-tanggap. Dalam penanggulangan bencana juga sangat penting di adakan nya evaluasi. Evaluasi tindakan ini cukup jelas untuk dilakukan namun juga tidak menutup kemungkinan bisa saja terjadi, ada proses yang tidak jelas pada kebijakan awal dan juga kebijakan akhir.

Dalam kurun waktu yang relatif sama, mitigasi harus dikaji ulang, di kendalikan, dan juga di modifikasi, dan juga bisa saja di berhentikan. Dalam mitigasi bencana dapat di rumuskan secara

berulang-ulang, di jalankan, dan harus di sesuaikan serta di evaluasi. Namun posisi pemerintah pada paradigma baru ini tidak lagi bersifat dominan akan tetapi lebih mengedepankan partisipasi masyarakat ([Faturahman, 2018](#)), kemudian proses yang sedang terjadi tidak berlangsung dan berkembang dalam tahapan yang cukup pasti, melainkan urutan-urutan terus saja tergabung dan tersangkut di dalam proses yang berkontinu.

4.2. Proses dalam Kebijakan Publik

Dalam artikel ini akan di jelaskan proses di dalam kebijakan publik, dan akan membuat para pembaca memahami secara general terkait urutan-urutan di dalam kebijakan publik. [Fischer dkk, 2014](#) memaparkan: tahapan awal dalam penetapan agenda, harus diawali dengan mengenalkan masalah yang di mana masalah sosial tersebut sudah di artikan dan sangat perlu campur tangan dari pemerintah yang sudah di tetapkan sebelumnya. Langkah selanjutnya yaitu, masalah yang sudah diidentifikasi harus di masukan ke dalam agenda, yang nantinya akan dipertimbangkan benar-benar aspirasi publik (dalam penyusunan agenda). Yang merupakan agenda sendiri adalah kumpulan dari subjek atau dengan kata lain masalah yang dimana pemerintah dan juga non pemerintah yang tersangkut pada pemerintah dalam memberikan perhatian yang sangat serius dalam jangka waktu tertentu. Secara informal dan formal penetapan agenda adalah keutamaan dari penempatan dalam agenda, sarana dan proses pengenalan masalah dan isu yang di pilih sangat erat dengan masalah-masalah dalam agenda publik.

Terdapat langkah yang penting tentang penetapan agenda yaitu perubahan dalam pengenalan isu atau sering dikemukakan pada sekelompok aktor kepentingan dan juga para aktor yang terkena dampak dari perubahan dianggap sebagai agenda politik formal. Langkah tersebut termasuk beberapa tahapan dimana di lakukan pemilihan isu yang selanjutnya nanti jika kapasitas dalam teknik pemecahan masalah tidak terlalu memadai. Singkatnya isu mampu masuk di setiap agenda dari kebijakan, tidak hanya permasalahan yang bersifat objektif saja, misalnya: kebijakan dari alam sekitar-yaitu pencemaran tetapi pengertian yang dapat dicerna akal akan permasalahan dan juga penggambaran masalah yang dapat menghubungkan pada solusinya. Variabel inilah yang dikenal sebagai kunci yang di rasa mampu mempengaruhi pengesahan agenda.

Dalam pengambilan keputusan dan juga saat kebijakan di rumuskan, adalah bagian penting untuk dipertimbangkan yang melibatkan para aktor untuk menentukan keputusan. Para aktor akan memutuskan sesuatu yang masuk akal dan saling menawar dengan aktor lainnya yang pendapatnya bertolak belakang dan tidak sejalan. Hasil dapat ditentukan dengan menempuh jalan konstelasi kekuatan dan juga seberapa kuatnya sumber kepentingan. Tahapan ini dikenal sebagai 'jaringan kebijakan' yang ditandai dengan non hierarkis dan tidak sejajar di tengah aktor dalam jaringan.

Hal lain yang juga sangat penting di dalam perumusan kebijakan adalah peran ilmiah. Pelaksanaan adalah tahapan implementasi atau dengan kata lain pelaksanaan kebijakan oleh instansi atau lembaga pada organisasi yang sering melakukan tapi tidak juga digabungkan dalam sektor publik. "Apa yang sedang berlangsung, apa yang sedang terjadi, pengesahan yang sudah jelas ada dalam pihak pemerintah untuk dilakukan dan juga berhenti merupakan dampak utama" Tahapan yang memosisikan politik dengan administrasi pada satu garis yang mungkin saja sulit dikendalikan pada program dan juga hukum yang berlaku. pelaksanaan terjadi perubahan validasi, dan juga hambatan.

Pelaksanaan rinci dari program kebijakan ideal yang meliputi :

1. Oleh instansi mana program harus dijalankan.
2. Alokasi sumber daya-sumber daya dan organisasi mana yang bertanggungjawab.
3. Keputusan dalam pelaksanaan kebijakan secara bottom up dan juga top down.

Dengan di adakannya perencanaan, pendekatan, perumusan serta evaluasi kebijakan publik, maka akan semakin besar kemungkinan suksesnya kebijakan tersebut diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Karena jika para aktor kebijakan salah merumuskan dan menetapkan kebijakan, maka akibatnya akan sangat fatal, akan membuat keributan di tengah masyarakat, karena masyarakat akan menunjukkan aspirasinya jika kebijakan tidak sesuai dengan yang diinginkan masyarakat.

Selain adanya kericuhan di tengah masyarakat, kebijakan yang tak sesuai di terapkan juga akan mengubah tatanan dalam pemerintahan, karena pemerintah telah mengeluarkan sejumlah dana untuk menjalankan dan juga menyukseskan program dari kebijakan tersebut, sehingga jika kebijakan dibuat ulang maka akan mengambil jatah dana untuk kebutuhan negara lainnya. Oleh sebab itu dalam proses pembuatan kebijakan publik, para aktor kebijakan harus benar benar mengkaji kebijakan, agar nantinya kebijakan tersebut bebar benar dapat menjawab dan memberi solusi dari permasalahan masyarakat.

Masalah yang dimaksud di sini adalah bencana alam yang menimpa di sejumlah daerah, pemerintah harus gesit dalam menanggapi, pemerintah harus dapat mengurangi dampak dari bencana yang terjadi, dan memberikan bantuan secara merata kepada para korban, jangan sampai malah bantuan tersebut jatuh ke tangan yang salah, sehingga para korban bencana alam yang sedang mengalami kesulitan menjadi semakin sulit. Dan pemerintah juga harus memperhatikan substansi dari bantuan tersebut, sesuai kebutuhan di lapangan atau tidak bantuan tersebut. Sebagai contoh, banyak sekali di posko pengungsian bapak bapak menggunakan baju daster karena tidak tersedianya baju untuk korban bencana laki-laki.

Walau terkadang bantuan dari pemerintah untuk para korban bencana sering mengalami keterlambatan, namun banyak sekali sukarelawan yang dengan gesit menyalurkan bantuan, itulah merupakan salah satu wujud bahwa di Indonesia jiwa sosialnya masih tinggi dan mudah berempati. Tindakan yang seperti inilah yang seharusnya di dukung oleh pemerintah. Karena dalam menanggulangi bencana, semua lapisan harus saling berkontribusi dan juga bekerja sama agar dampak dari bencana tersebut dapat di tangani dengan baik. Sehingga tatanan negara Indonesia dapat menjadi semakin baik lagi. Untuk menanggulangi bencana, kebijakan yang diambil pemerintah sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan setelah terjadinya bencana tersebut. Aceh merupakan salah satu contoh dari wilayah yang terkena bencana dan mampu bangkit setelah bencana tersebut itu terjadi. Hal ini dapat terjadi karena peran pemerintah dan juga masyarakat di daerah tersebut. Dan juga kebijakan yang cepat serta bantuan alokasi dana untuk membangun kembali daerah tersebut, menjadi kunci keberhasilan pembangunan kembali daerah Aceh. Mitigasi bencana yang akan dimasukkan ke dalam agenda publik untuk dipahami secara menyeluruh oleh semua lapisan masyarakat. Dengan adanya pengenalan isu mengenai mitigasi bencana di tahap agenda kebijakan, maka seluruh tahapan pada proses kebijakan seperti perumusan, implementasi, hingga tahapan evaluasi akan memberikan pengaruh dalam mewujudkan program yang hendak dicapai dengan tujuan meminimalisir risiko bencana di tingkat pemerintah daerah.

Manajemen bencana disebut sebagai suatu proses yang harus diadakan secara terus menerus dan berkelanjutan baik oleh individu, kelompok, maupun komunitas dalam rangka mengelola semua bahaya dengan cara meminimalisir akibat yang akan ditimbulkan dari sebuah bencana yang tidak bisa diprediksi kapan akan datang (mitigasi). Mitigasi adalah salah satu proses tahapan yang dilakukan dalam penanganan bencana, yang berarti membuat persiapan sebelumnya atau kewaspadaan untuk lebih dapat mengurangi akibat ataupun bahaya yang akan dihadapi oleh masyarakat di samping tindakan lainnya, seperti evaluasi, rehabilitasi, rekonstruksi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, mitigasi harus dilakukan secara bersama melalui agenda pemerintah, ataupun individu baik pada saat pra, saat terjadi, dan pasca bencana dengan cara mengelola dan mengevaluasi agar tidak memperbesar bencana yang ada. Analisis seperti ini berhubungan dengan aspek fisik bumi yang lebih familiar dengan kata analisis geo-risk (risiko bumi).

Peristiwa ataupun bencana yang terjadi tidak pernah lepas dari kajian untuk menghasilkan sebuah kebijakan publik. Semua itu karena seluruh tindakan maupun peristiwa yang terjadi tidak bisa lepas dari hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pemerintah. Dalam Pasal 1 (9) [UU 24/2007](#) Tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi bencana diartikan menjadi sebuah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dari pengertian tersebut, mitigasi bencana dibagi

menjadi 2 bagian yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural lebih kepada meminimalisir bencana yang dilakukan dengan pembangunan prasarana fisik dengan penggunaan teknologi seperti alat pendeteksi aktivitas gunung berapi, gempa bumi, Ealy Warning system untuk mendeteksi bencana tsunami). Mitigasi non-struktural lebih menekankan kepada pengurangan dampak bencana, diluar yang terdapat di mitigasi struktural.

Dalam [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana diartikan sebagai seluruh rangkaian kejadian yang memberikan ancaman yang disebabkan oleh faktor alam maupun non alam serta faktor manusia yang mengakibatkan berjatuhnya korban jiwa, rusaknya lingkungan di sekelilingnya, dan kerugian material serta dampak psikologis. Dengan adanya [UU No.24 Tahun 2007](#) muncullah kebijakan tentang perencanaan termasuk pendanaan di dalam penanggulangan sebuah bencana. Dengan adanya UU tersebut, ada beberapa hal penting yang perlu di perhatikan diantaranya perubahan sebuah paradigma tentang bencana yang akan terfokus kepada keadaan sebelum bencana atau meminimalisir sebuah risiko, penanggulangan sebuah bencana akan bersifat lebih proaktif tidak lagi bersifat reaktif, pemerintah berada memprioritaskan partisipasi dari masyarakat daripada bersifat dominan atau menguasai, domain dalam penanggulangan bencana bukan lagi hak mutlak dari pemerintah yang berada di pusat melainkan sudah menjadi tanggung jawab di daerah atau dengan kata lain sudah terdesentralisasi ke daerah baik dalam hal penganggaran biaya maupun untuk sebuah proses pengambilan suatu kebijakan publik.

Koordinasi dan adanya pengimplementasian yang lebih tertata sangat diperlukan dalam mitigasi sebuah bencana pada tingkat kabupaten/kota. Ada beberapa daerah yang memiliki potensi lebih tinggi terkena bencana alam, seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami, dan lain-lain. Bencana alam yang terjadi masih dianggap terpisah dan bukan merupakan porsese dari kegiatan sebuah pembangunan.

5. Kesimpulan

Dalam Rancangan pembuatan mitigasi bencana merupakan tahap awal dari penanggulangan bencana yang berkaitan dengan proses kebijakan publik, dalam proses kebijakan publik perlu ditentukan posisi pengurangan bencana sebagai suatu keputusan dalam kebijakan publik. Fase mitigasi bencana sendiri merupakan bagian dari siklus kebijakan publik (input dan output), yaitu kondisi pengalaman daerah rawan dan prosedur administratif dan legislatif dimasukkan dalam input dan proses, dan outputnya adalah kebijakan pengurangan bencana, yang kemudian di masukkan ke dalam kebijakan publik sebagai agenda publik yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Setelah memasukkan mitigasi bencana ke dalam agenda kebijakan, proses perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan akan menentukan arah kebijakan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah. Paradigma penanggulangan bencana berdasarkan [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) dapat memberikan kekuatan yang cukup kepada daerah untuk membentuk model pembangunan yang harmonis dengan Kondisi di setiap daerah. Tujuannya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana alam melalui pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Oleh karena itu, pembangunan daerah perlu mengintegrasikan langkah-langkah mitigasi bencana yang mengarah pada daerah rawan bencana, khususnya di Passetam, Ponorogo dan Trenggalek. Ketiga daerah ini semuanya memasukkan agenda mitigasi bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah masing-masing. Oleh karena itu, telah disepakati untuk menjadikan kebijakan penanggulangan bencana sebagai agenda publik dan ditindaklanjuti sebagai rencana pembangunan daerah prioritas.

Dalam [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana diartikan sebagai seluruh rangkaian kejadian yang memberikan ancaman yang disebabkan oleh faktor alam maupun non alam serta faktor manusia yang mengakibatkan berjatuhnya korban jiwa, rusaknya lingkungan di sekelilingnya, dan kerugian material serta dampak psikologis. Dengan adanya [UU No. 24 Tahun 2007](#) muncullah kebijakan tentang perencanaan termasuk pendanaan di dalam penanggulangan sebuah bencana. Dengan adanya UU tersebut, ada beberapa hal penting yang perlu di perhatikan

diantaranya perubahan sebuah paradigma tentang bencana yang akan terfokus kepada keadaan sebelum bencana atau meminimalisir sebuah risiko, penanggulangan sebuah bencana akan bersifat lebih proaktif tidak lagi bersifat reaktif, pemerintah berada memprioritaskan partisipasi dari masyarakat daripada bersifat dominan atau menguasai, domain dalam penanggulangan bencana bukan lagi hak mutlak dari pemerintah yang berada di pusat melainkan sudah menjadi tanggung jawab di daerah atau dengan kata lain sudah terdesentralisasi ke daerah baik dalam hal penganggaran biaya maupun untuk sebuah proses pengambilan suatu kebijakan publik.

Limitasi dan Studi Lanjutan

Penelitian ini hanya berfokus pada mitigasi bencana sebagai langkah dalam menyusun kebijakan publik sekaligus bentuk antisipasi bencana melalui upaya regulasi dan rencana baik di tingkat pusat maupun daerah, perencanaan dilakukan melalui tahapan panjang dengan melakukan pengamatan atas bencana-bencana yang sudah berlalu. Hasil analisis dari pengamatan itu menjadi acuan selain dari kekurangan kebijakan yang sudah berlalu untuk membuat kebijakan baru yang lebih baik sebagai antisipasi bencana dan bentuk perencanaan ke depannya.

Ucapan Terima Kasih

Dengan selesainya penelitian ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu kami dari awal hingga akhir penelitian. Terutama kepada teman satu tim, kepada dosen pengampu mata kuliah Kebijakan publik bapak Noverman, kemudian rekan-rekan yang bersedia menjadi volunteer sampel survei, dan kepada rekan angkatan yang senantiasa bersedia sharing mengenai mata kuliah ini sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan secara tepat waktu.

Referensi

- BNPB. (2015). *Data Bencana Indonesia Tahun 2015*. Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Faturahman, B. M. (2017). Pemetaan Potensi Wilayah untuk Menunjang Kebijakan Pangan Kabupaten Pacitan. *JISPO*, 7(2), 43–62.
- Faturahman, B. M. (2018). Aktualisasi Nilai Demokrasi dalam Perekrutan dan Penjaringan Perangkat Desa. *SOSPOL*, 4(1), 132–148.
- Fischer, F., Miller, G.J., Sidney, M. (2014). *Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik dan Metode*. Bandung: Nusa Media.
- Hidayah, K. (2015). Kebijakan Penanggulangan Bencana di Era Otonomi Daerah. Kajian Terhadap Penanganan Kasus Luapan Lumpur Lampindo Brantas. Vol 11/No. 3/2015.
- Indriasari, F. N. (2015). *Pengaruh Pelatihan Siaga Bencana Gempa Bumi Terhadap Kesiapsiagaan Anak Sekolah Dasar Dalam Menghadapi Bencana di Yogyakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) 2016 Provinsi Jawa Timur.
- Lasswell, H., D. (1956). *The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis*. College Park: University of Maryland Press.
- Nazzamudin. (2007). *Kebijakan Ekonomi untuk Mitigasi Bencana dan Pemulihan Pasca bencana :Pelajaran Dari Bencana Tsunami di Aceh*. Kongres Ilmu Pengetahuan Wilayah Indonesia bagian Barat Tahun 2007. Universitas Sriwijaya, LIPI.
- Nurjanah, R. S., Kuswanda D., Siswanto B.,P. Dan Adikoesoemo. (2012). *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
- Putra, A. E., Mindartati, L. I., & Faturahman, B.M. (2018). Policy Implementation of City Park Utilization in Malang City. *MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 10, 30–49.
- Susanto. (2006). *Disaster Management: di Negeri Rawan Bencana*. Jakarta, Eka Tjipta Foundation.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Wihayati, N. W. (2018). *Pengaruh Pemberian Pelatihan Siaga Bencana terhadap Kesiapsiagaan Siswa dalam Menghadapi Bencana Gempa Bumi di SMPN 1 Kerambitan Tahun 2018* (Doctoral dissertation, Jurusan Keperawatan 2018).